

 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif	02/OT.210/H.12.14/03/2026 1 Maret 2026 1 Maret 2026
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Disahkan oleh	Kepala Dr. Soeharsopo, S.Pt., M.Si. <i>[Signature]</i> NIP. 197100271998031002
	Nama SOP	PENGOLAHAN BENIH
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan 2. PP Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman 3. PP Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian 4. Perpres Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian 5. Permentan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 6. Permentan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian 7. Permentan Nomor 48 Tahun 2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura 8. Permentan Nomor 50/Permentan/KB.020/09/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Benih tanaman Perkebunan 9. Permentan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman 10. Kepmentan Nomor 990 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan 11. Kepmentan Nomor 992 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan 12. Kepmentan Nomor 966/TP.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan 13. PMK Nomor 173 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga 14. PMK Nomor 36 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB Yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian 15. Permentan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNPB yang Berlaku pada Kementerian Pertanian	Kualifikasi pelaksana - Memahami Prosedur Pengolahan Calon Benih - Memiliki Kemampuan Melakukan Prosesing Benih - Memiliki Pengetahuan dan Kompetensi Tentang Sertifikasi Benih dan Prosesnya - Memiliki Kemampuan Pengemasan yang Baik Sesuai Standar	
Keterkaitan 1. SOP Produksi Benih 2. SOP Pengolahan Benih 3. SOP Penyimpanan Benih 4. SOP Distribusi Benih	Peralatan/perlengkapan - Benih - Timbangan - Alat Pengambil Sampel Benih - Karung Plastik - Blower - Moisture Meter	
Peringatan Jika tidak melaksanakan prosedur sesuai dengan ketentuan dapat berakibat kualitas benih/bibit yang tidak sesuai standar dan adanya tanggungan tuntutan ganti rugi (TGR)	Pencatatan dan pendataan Dokumen sesuai rekaman SOP	

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengolahan Calon Benih

No.	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			Ket.
		Direktur UPBS	Wakil Direktur UPBS/Penjab Kegiatan	Divisi Distribusi dan Pergudangan	Manager Produksi	Manager Mutu dan Diseminasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memastikan Sarana dan Prasarana di Tempat Pengolahan Berfungsi Efektif.						Berkas	1 Hari	Berkas	
2	Melakukan Tindakan Koreksi Jika Terjadi Ketidakesesuaian Fungsi Peralatan Pengolahan Benih.						Berkas	7 - 30 Hari	Berkas	
3	Menerima Calon Benih dan Membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Panen.						Benih	1 Hari	Benih	
4	Melakukan Pengeringan Sampai Kadar Air Memenuhi Standar Mutu Benih Bersertifikat.						Benih dan <i>Moisture Meter</i>	2 - 5 Hari	Benih	
5	Melakukan Pembersihan terhadap Calon Benih.						Benih dan Blower	3 - 10 Hari	Benih	
6	Menimbang Calon Benih.						Benih dan Timbangan	1 Hari	Berkas	
7	Mencatat Berat Calon Benih.						Benih dan Berkas	1 Hari	Berkas	
8	Membuat Berita Acara Hasil Prosesing Benih.						Berkas	1 Jam	Berkas	
9	Mengemas Calon Benih ke dalam Karung 50 Kg Disertai Informasi yang Lengkap Kemudian Disimpan di Gudang Calon Benih.						Karung Plastik dan Berkas	1 - 3 Hari	Karung Plastik dan Berkas	
10	Mengajukan Uji Mutu Calon Benih ke BP3MBTP.						Berkas	1 Hari	Berkas	
11	Melakukan Pengambilan Sampel Calon Benih untuk Dilakukan Pengujian Mutu Benih oleh Tim BP3MBTP.						Alat Pengambil Sampel	1 Hari	Calon Benih	
12	Menetapkan Calon Benih sebagai Gabah Konsumsi Jika Hasil Uji Mutu Benih Menunjukkan Terdapat Lot Benih yang Tidak Memenuhi Standar Minimum Daya Berkecambah.						Berkas dan Benih	1 Jam	Benih	
13	Melakukan Tindakan Koreksi Jika Hasil Uji Laboratorium Benih Tidak Memenuhi Persyaratan Kadar Air dan Atau Kemurnian Fisik Benih.						Berkas dan Benih	2 - 5 Hari	Benih	
14	Mengemas Benih dalam Plastik Ukuran 5 Kg setelah Calon Dinyatakan Lolos Sebagai Benih Berlabel oleh Tim BP3MBTP Kemudian Direkatkan Menggunakan Plastik Sealer.						Benih dan Plastik	5 Menit/Kemasan	Benih Berlabel	